



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA TELUK NIBUNG KECAMATAN BATU AMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/30/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 10 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Teluk Nibung, Desa Batu Ampar dan Desa Tanjung Harapan, telah disepakati batas Desa Teluk Nibung dengan Desa Batu Ampar dan Desa Tanjung Harapan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Teluk Nibung Kecamatan Batu Ampar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

*[Handwritten signature]*

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TELUK NIBUNG KECAMATAN BATU AMPAR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.



3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik yang didapat dari hasil perpotongan dari garis lintang (*latitude*) dengan garis bujur (*longitude*) sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah.
6. Desa Teluk Nibung adalah Desa Teluk Nibung Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

## Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS DESA

### Pasal 3

Batas Desa Teluk Nibung meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Batu Ampar;  
dan
- d. Utara berbatasan dengan Selat Batu Ampar.

### Pasal 4

Batas Desa Teluk Nibung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas Desa Tanjung Harapan, Desa Teluk Nibung dan Desa Batu Ampar yang berada pada TK 61.12.05.2002-05.2003-05.2011-000 koordinat  $109^{\circ} 32' 6.996''$  E  $0^{\circ} 49' 53.388''$  S kemudian lanjut pada TK 61.12.05.2002-05.2003-001 koordinat  $109^{\circ} 30' 22.852''$  E  $0^{\circ} 46' 20.807''$  S yang merupakan hutan lindung gambut kemudian bertemu selat Padang Tikar yang berada pada TK 61.12.05.2002-05.2003-002 koordinat  $109^{\circ} 30' 0.892''$  E  $0^{\circ} 44' 46.137''$  S lalu menuju ke arah pesisir pantai Selat Padang Tikar yang terletak pada TK 61.12.05.2003-05.2009-05.2002-000 koordinat  $109^{\circ} 27' 27.283''$  E  $0^{\circ} 45' 1.971''$  S; dan
- b. kemudian dari kebun kelapa dalam masyarakat Dusun Suka Maju yang berada pada TK 61.12.05.2003-05.2009-001 koordinat  $109^{\circ} 27' 22.221''$  E  $0^{\circ} 46' 5.950''$  S menuju simpul batas Desa Tanjung Harapan, Desa Nipah Panjang dan Desa Teluk Nibung yang merupakan hutan produksi konversi yang berada pada TK 61.12.05.2003-05.2009-05.2011-000 koordinat  $109^{\circ} 25' 14.070''$  E  $0^{\circ} 49' 17.222''$  S lalu bertemu dengan hutan produksi konversi, Dusun Karya Indah yang terletak pada TK 61.12.05.2003-05.2011-001 koordinat  $109^{\circ} 27' 10.042''$  E  $0^{\circ} 48' 40.207''$  S.

Pasal 5

Peta Batas Desa Teluk Nibung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 21 Juni 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ...S?..







LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR **S1** TAHUN 2022  
TENTANG  
BATAS DESA TELUK NIBUNG KECAMATAN BATU AMPAR

# PETA BATAS

Kode Wilayah : 61.12.05.2003

**DESA TELUK NIBUNG  
KECAMATAN BATU AMPAR  
KABUPATEN KUBU RAYA**



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
Jalan Aekel Surobo No. 1 Senggul Raya  
Kode Pos 78381

**Legenda**

- Kantor Desa
- Titik Kartometrik
- Garis Batas Desa

ID	TK	X	Y
0	61.12.05.2002-05.2011-000	109° 32' 6.996" E	0° 49' 53.388" S
1	61.12.05.2002-05.2003-001	109° 30' 23.837" E	0° 46' 30.807" S
2	61.12.05.2002-05.2003-002	109° 30' 0.892" E	0° 44' 46.137" S
3	61.12.05.2003-05.2009-002-000	109° 27' 27.283" E	0° 45' 1.971" S
4	61.12.05.2003-05.2009-001	109° 27' 22.221" E	0° 46' 5.950" S
5	61.12.05.2003-05.2009-05.2011-000	109° 25' 14.070" E	0° 49' 17.222" S
6	61.12.05.2003-05.2011-001	109° 27' 10.042" E	0° 48' 40.207" S

BUPATI KUBU RAYA,  
*[Signature]*  
NIDA MAENDAWAN

Sumber Peta :  
A. Sistematis Persebaran dan Perkembangan Desa Nomor 12/2015/PLP/POK/DA/2015 Persebaran dan Perkembangan Desa  
B. Data Negeri Desa Monev Tanggal 18/04/2015  
C. Data Negeri Desa Monev Tanggal 18/04/2015  
D. Data Negeri Desa Monev Tanggal 18/04/2015  
E. Data Negeri Desa Monev Tanggal 18/04/2015  
F. Data Negeri Desa Monev Tanggal 18/04/2015  
G. Data Negeri Desa Monev Tanggal 18/04/2015  
H. Data Negeri Desa Monev Tanggal 18/04/2015  
I. Data Negeri Desa Monev Tanggal 18/04/2015  
J. Data Negeri Desa Monev Tanggal 18/04/2015